



P U T U S A N

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Taba;
3. Umur/ tanggal lahir : 15 Tahun/ 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditangkap;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Polres Seluma oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Hakim sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum King Akbar Justice yang beralamat di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas tanggal 14 Juni 2024, orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas tanggal 14 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas tanggal 16 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak Korban, Ahli, Anak dan orang tua Anak serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 81 (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang dakwaan kesatu primeir yang didakwa terhadap Anak;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun serta dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan dan Pelatihan Kerja di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna pink bergambar kuda poni;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna pink bertuliskan “My Little Pony”;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan Anak untuk membayar perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya telah menyentuh payudara Anak Korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan apabila harus dipenjara mohon untuk tidak dipindahkan dan tetap pada LPKA Bengkulu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor XX tanggal 13 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Anak Pelaku Anak pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi antara bulan Februari dan Maret pada tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 di Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"*, adapun perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi antara bulan Februari dan Maret pada tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2024, awalnya Anak Korban main di depan rumah Nenek Anak Korban, tiba-tiba Anak Pelaku memanggil Anak Korban dari rumahnya setelah Anak Korban menghampiri Anak Pelaku di rumahnya, Anak Pelaku berjalan ke dalam kamarnya dan dari dalam kamarnya Anak Pelaku mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamarnya dengan mengatakan *"Anak Korban, sini dai (Anak Korban sini dulu)*, setelah Anak Korban menghampiri Anak Pelaku yang berada di kamarnya yang tidak memiliki pintu hanya tertutup hordeng saja, kemudian Anak Pelaku membuka celana Anak Korban dan membuka celananya, kemudian Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk tidur dilantai kamar kamar yang tidak memiliki alas apa-apa dan Anak Pelaku berkata *"Jangan muni (jangan berbunyi/berbicara)"* kemudian Anak Pelaku langsung memasukkan burungnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dengan cara memaju mundurkan pantatnya akibatnya Anak Korban menangis karena merasakan sakit pada vaginanya, setelah selesai Anak Pelaku memasang celananya dan Anak Korban juga memasang celananya dan Anak Pelaku mengatakan *"Jangan kiciak ka dengan Nek, klo kaba ku bunuah (Jangan kasih tau sama nenek, nanti kamu saya bunuh)"*, setelah itu Anak Korban langsung pulang dengan berlari ke rumah neneknya. Kemudian hari Senin tanggal 6 Mei 2024 saat Anak Korban pulang ke rumah ibunya di Kabupaten Seluma barulah Anak Korban berani bercerita dan memberitahu kepada Ibunya perihal yang dilakukan Anak Pelaku terhadap Anak Korban;

Bahwa perbuatan Anak Pelaku menyebabkan Anak Korban mengalami sakit pada alat kelaminnya (vagina). Bahwa perbuatan Anak Pelaku

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dalam *Visum et Repertum* (VER) Nomor XX tanggal 08 Mei 2024, dan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas Anak Korban yang bernama Anak Korban disimpulkan bahwa ditemukan pada alat kelamin tampak kemerahan pada alat kelamin atas dan tampak robekan pada jam 11.00 (sebelas) dan jam 01.00 (satu);

Perbuatan Anak Pelaku Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR

Bahwa Anak Pelaku Anak pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi antara bulan Februari dan Maret pada tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 di Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", adapun perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi antara bulan Februari dan Maret pada tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2024, awalnya Anak Korban main di depan rumah Nenek Anak Korban, tiba-tiba Anak Pelaku memanggil Anak Korban dari rumahnya setelah Anak Korban menghampiri Anak Pelaku di rumahnya, Anak Pelaku berjalan ke dalam kamarnya dan dari dalam kamarnya Anak Pelaku mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamarnya dengan mengatakan "*Anak Korban, sini dai (Anak Korban sini dulu)*", setelah Anak Korban menghampiri Anak Pelaku yang berada di kamarnya yang tidak memiliki pintu hanya tertutup hordeng saja, kemudian Anak Pelaku membuka celana Anak Korban dan membuka celananya, kemudian Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk tidur dilantai kamar kamar yang tidak memiliki alas apa-apa dan Anak Pelaku berkata "*Jangan muni (jangan berbunyi/berbicara)*" kemudian Anak Pelaku langsung memasukkan burungnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dengan cara memaju mundurkan pantatnya akibatnya Anak Korban menangis karena merasakan sakit pada vaginanya, setelah selesai Anak

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku memasang celananya dan Anak Korban juga memasang celananya dan Anak Pelaku mengatakan "*Jangan kiciak ka dengan Nek, klo kaba ku bunuah (Jangan kasih tau sama nenek, nanti kamu saya bunuh)*", setelah itu Anak Korban langsung pulang dengan berlari ke rumah neneknya. Kemudian hari Senin tanggal 6 Mei 2024 saat Anak Korban pulang ke rumah ibunya di Kabupaten Seluma barulah Anak Korban berani bercerita dan memberitahu kepada ibunya perihal yang dilakukan Anak Pelaku terhadap Anak Korban;

Bahwa perbuatan Anak Pelaku menyebabkan Anak Korban mengalami sakit pada alat kelaminnya (*vagina*). Bahwa perbuatan Anak Pelaku berdasarkan dalam *Visum et Repertum* (VER) Nomor XX tanggal 08 Mei 2024, dan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas Anak Korban yang bernama Anak Korban disimpulkan bahwa ditemukan pada alat kelamin tampak kemerahan pada alat kelamin atas dan tampak robekan pada jam 11.00 (sebelas) dan jam 01.00 (satu);

Perbuatan Anak Pelaku Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Pelaku Anak pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi antara bulan Februari dan Maret pada tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 di Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", adapun perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi antara bulan Februari dan Maret pada tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2024, awalnya Anak Korban main di depan rumah Nenek Anak Korban, tiba-tiba Anak Pelaku memanggil Anak Korban dari rumahnya setelah Anak Korban menghampiri Anak Pelaku di rumahnya, Anak

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku berjalan ke dalam kamarnya dan dari dalam kamarnya Anak Pelaku mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamarnya dengan mengatakan “*Anak Korban, sini dai (Anak Korban sini dulu)*”, setelah Anak Korban menghampiri Anak Pelaku yang berada di kamarnya yang tidak memiliki pintu hanya tertutup hordeng saja, kemudian Anak Pelaku membuka celana Anak Korban dan membuka celananya, kemudian Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk tidur dilantai kamar kamar yang tidak memiliki alas apa-apa dan Anak Pelaku berkata “*Jangan muni (jangan berbunyi/berbicara)*” kemudian Anak Pelaku langsung memasukkan burungnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dengan cara memaju mundurkan pantatnya akibatnya Anak Korban menangis karena merasakan sakit pada vaginanya, setelah selesai Anak Pelaku memasang celananya dan Anak Korban juga memasang celananya dan Anak Pelaku mengatakan “*Jangan kiciak ka dengan Nek, klo kaba ku bunuah (Jangan kasih tau sama nenek, nanti kamu saya bunuh)*”, setelah itu Anak Korban langsung pulang dengan berlari ke rumah neneknya. Kemudian hari Senin tanggal 6 Mei 2024 saat Anak Korban pulang ke rumah ibunya di Kabupaten Seluma barulah Anak Korban berani bercerita dan memberitahu kepada ibunya perihal yang dilakukan Anak Pelaku terhadap Anak Korban;

Bahwa perbuatan Anak Pelaku menyebabkan Anak Korban mengalami sakit pada alat kelaminnya (*vagina*). Bahwa perbuatan Anak Pelaku berdasarkan dalam *Visum et Repertum* (VER) Nomor XX tanggal 08 Mei 2024, dan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas Anak Korban yang bernama Anak Korban disimpulkan bahwa ditemukan pada alat kelamin tampak kemerahan pada alat kelamin atas dan tampak robekan pada jam 11.00 (sebelas) dan jam 01.00 (satu);

Perbuatan Anak Pelaku Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak didampingi oleh ibu kandungnya yang bernama Saksi I/Ibu Anak Korban;
- Bahwa tersebut Anak Korban menerangkan mengenal Anak tapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak ada hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak dan Anak Korban pernah bertemu dengan Anak karena Anak tinggal di dekat rumah nenek Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini karena Anak Korban pernah dinakali oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban lupa kapan tepat kejadiannya, akan tetapi kejadiannya sebelum bulan puasa tahun 2024 yang terjadi di dalam kamar rumah Anak;
- Bahwa Anak Korban pernah dinakali oleh Anak dengan cara Anak Korban dibawa masuk ke dalam rumah Anak tepatnya di dalam kamar rumah bagian depan pada siang hari;
- Bahwa saat di dalam kamar celana Anak Korban dibuka oleh Anak dan burung (penis) Anak dimasukkan ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa saat Anak memasukkan burung (penis) nya kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban, Anak Korban merasakan kesakitan tetapi saat itu Anak tetap saja memasukkannya;
- Bahwa selesai Anak memasukkan burungnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, Anak memasang celananya dan Anak Korban juga memasang celana Anak Korban dan Anak ada mengatakan "Jangan kiciakka dengan nek, klo kaba ku bunuah (jangan kasih tau sama nenek, nanti kamu Anak Korban bunuh", setelah itu Anak Korban langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Anak memasukkan burungnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban tidak ada bercerita kepada nenek, Anak Korban hanya bercerita kepada bunda/ibu Anak Korban saat Anak Korban pergi ke rumah bunda /ibu Anak Korban;

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban ditidurkan di lantai kamar Anak saat kejadian Anak memasukkan burungnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada teman-teman Anak Korban di dalam rumah tersebut namun saat itu teman-teman Anak Korban yang bernama Anak Chandra, Anak Ilham dan Anak Azka sedang berada di dapur sambil bermain;
- Bahwa awalnya pada hari tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2024 sebelum bulan puasa tahun 2024 awalnya Anak Korban sedang main dengan teman-teman Anak Korban di depan rumah nenek Anak Korban, tiba-tiba Anak memanggil Anak Korban "Anak Korban, sini dai (Anak Korban sini dulu), setelah Anak Korban menghampiri Anak di rumahnya, tangan Anak Korban langsung ditariknya masuk ke dalam kamar, kemudian Anak Korban ditidurkan di lantai semen, kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan membuka celananya, lalu Anak langsung memasukkan burungnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan saat itu Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah selesai melakukan memasukkan burungnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, Anak memasang celananya dan Anak Korban juga memasang celana Anak Korban, dan Anak mengatakan "Jangan kiciakka dengan Nek, klo kaba ku bunuah (Jangan kasih tau sama nenek, nanti kamu Anak Korban bunuh", setelah itu Anak Korban langsung pulang ke rumah nenek Anak Korban. Kemudian pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 saat Anak Korban pulang ke rumah bunda/ibu Anak Korban di Kabupaten Seluma barulah Anak Korban berani bercerita dan memberitahu kepada bunda/ibu Anak Korban kejadian yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban hanya memiliki beberapa teman yang sering main bersama Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada bercerita kepada nenek Anak Korban, Anak Korban Cuma bercerita kepada teman-teman Anak Korban dan bunda /ibu Anak Korban;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada Anak Korban berupa 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna pink bergambar kuda poni, 1 (satu) lembar celana pendek warna pink bertuliskan "my little pony", 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih, 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih, terhadap barang bukti tersebut Anak Korban

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenalinya dan membenarkannya sebagai milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian;

- Bahwa Anak Korban tidak ada bertanya kepada Anak saat celana Anak Korban dibuka oleh Anak;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Anak menyatakan bahwa:

1. Anak tidak ada berbicara kepada Anak Korban jangan mengatakan "Jangan kiciakka dengan Nek, Klo kaba ku bunuah (Jangan kasih tau sama nenek, nanti kamu Anak Korban bunuh".
 2. Anak tidak ada memasukkan burungnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban;
 3. Anak tidak ada mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak;
 4. Anak tidak ada pegang-pegang tubuh Anak Korban;
2. Saksi I/Ibu Anak Korban dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan ada terikat hubungan kerja dengan Anak;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Anak Saksi yaitu Anak Korban mengalami persetubuhan tersebut, akan tetapi sesuai yang diceritakan anak Saksi Anak Saksi yaitu Anak Korban kejadian tersebut terjadi perkiraan sebelum bulan puasa tahun 2024 dan kejadiannya terjadi dalam kamar rumah Anak di Kabupaten Seluma;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 saat Anak Saksi yaitu Anak Korban datang berkunjung ke rumah Saksi di Kabupaten Seluma, Anak Saksi yaitu Anak Korban langsung memeluk dan mencium Saksi kemudian Anak Saksi yaitu Anak Korban menangis dan mengatakan "Bunda, aku mpai ini diitukan Ari"(aku baru ini diitukan Ari), Saksi jawab "Diituka lok mano" (diitukan bagaimana), Anak Korban menjelaskan "Aku diajak o masuk samar, diajung o bukak celano dan dimasukka burungnyo ke dalam bebem aku", kemudian Saksi tanya lagi mengapa tidak bercerita kepada nenek, Anak Korban mengatakan "Aku takut karena Ari mengancam

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



akan membunuh Saksi kalau memberitahu nenek”, kemudian sebelum bulan puasa Anak Saksi yaitu Anak Korban pernah mengatakan kepada Ibu Saksi yaitu Saksi II kalau bebem/kemaluannya sakit dan Anak Saksi yaitu Anak Korban demam sampai rambutnya rontok semua, akan tetapi belum mengatakan kalau ia dicabuli Ari, kami hanya membawa berobat ke bidan desa dan memberikan obat untuk mengobati demamnya saja;

- Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan Anak Korban, Anak Korban tinggal serumah dengan neneknya yaitu Saksi II;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Anak hanya 1 (satu) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengalami sakit di bagian kemaluan (vagina) nya dan sempat mengalami demam sampai rambutnya rontok;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban pada saat kejadian tersebut ada teman-teman Anak Korban di dalam rumah tersebut namun teman-teman Anak Korban berada di dapur rumah tersebut sedangkan Anak Korban diajak masuk ke dalam kamar oleh Anak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengalami ketakutan apabila bertemu dengan orang dewasa dan menurut Anak Korban orang dewasa itu jahat;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna pink bergambar kuda poni, 1 (satu) lembar celana pendek warna pink bertuliskan “my little pony”, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih, 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih, terhadap barang bukti tersebut saksi mengenalinya dan membenarkannya sebagai milik Anak Korban;
- Bahwa dalam keseharian biasanya Anak Korban berteman dengan Anak cowok yang seumuran;
- Bahwa menurut menurut cerita Anak Korban teman-temannya sudah mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban dan Anak Korban sudah sering dibuli oleh teman-temannya akibat kejadian tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Saksi dan walaupun keluarga mau mengajak berdamai Saksi tidak akan mau berdamai, karena apa yang menimpa anak Saksi akan terus terbawa selamanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak memberi pendapat bahwa:

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak tidak ada mengancam Anak Korban;
2. Anak tidak ada memanggil dan memaksa Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Anak;
3. Anak tidak ada memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban namun Anak mengakui kalau Anak ada memegang bagian payudara Anak Korban saat berada di Sekolah Dasar (SD) dimana saat itu Anak dalam keadaan mabuk minum-minuman keras;

Terhadap keberatan Anak, saksi tetap pada keterangannya dan Anak tetap pada pendapatnya;

3. Saksi II dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap cucu kandung Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya cucu Saksi yaitu Anak Korban mengalami persetubuhan tersebut, akan tetapi sesuai yang diceritakan cucu Saksi yaitu Anak Korban kepada Saksi I/Ibu Anak Korban kejadian tersebut terjadi perkiraan sebelum bulan puasa tahun 2024 dan kejadiannya terjadi dalam kamar rumah Anak di Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut pada saat Saksi dan Anak Korban pergi kerumah ibu kandung yaitu Saksi I/Ibu Anak Korban di Kabupaten Seluma sekira pada tanggal 06 Mei 2024 pukul 15.00 WIB, pada saat Saksi dan Anak Korban sampai dirumah ibu kandungnya dan Anak Korban langsung memeluk dan merengek menangis memberitahukan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak Ari;
- Bahwa Anak Korban bercerita pernah diajak oleh Anak ke dalam kamar tidur rumahnya, pada saat Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak, Anak membuka celana Anak Korban dan Anak memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban pada saat selesai melakukan persetubuhan tersebut Anak mengancam agar Anak Korban tidak melaporkan atau menceritakan kepada neneknya

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



(Saksi) dengan ancaman “jangan ceritakan kepada nenek kamu, kalau kamu ceritakan nanti kamu Saksi bunuh”;

- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Anak hanya 1 (satu) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban sering kesakitan dan sering melamun saat tidur Anak Korban juga sering gelisah;
- Bahwa Anak Korban belum pernah bercerita kepada Saksi mengenai kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa rumah Anak dengan rumah Saksi berdekatan;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna pink bergambar kuda poni, 1 (satu) lembar celana pendek warna pink bertuliskan “my little pony”, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih, 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih, terhadap barang bukti tersebut saksi mengenalinya dan membenarkannya sebagai milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyampaikan pendapat bahwa:

1. Anak tidak ada memanggil dan memaksa Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Anak;
2. Anak tidak ada memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban namun Anak mengakui kalau Anak ada memegang bagian payudara Anak Korban saat berada di Sekolah Dasar (SD) dimana saat itu Anak dalam keadaan mabuk minum-minuman keras;

Terhadap keberatan Anak, saksi tetap pada keterangannya dan Anak tetap pada pendapatnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. Ahli dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa Penyidik;
 - Bahwa Ahli menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa semua keterangan Ahli di Penyidik benar;
 - Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Sakai Korban di Kabupaten Seluma;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut Anak Korban kooperatif dan ekspresif, pembicaraannya cukup spontan, klien tampak mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. Ia juga cukup mampu untuk bercerita secara runtut dan jelas, meskipun di awal tampak malu-malu untuk bercerita;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengalami perubahan perilaku dimana Anak menjadi takut dan cemas;
- Bahwa menurut Ahli Anak yang berumur 9 (Sembilan) tahun tidak memiliki potensi untuk membuat cerita rekayasa atau ide-ide cerita;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan pemeriksaan yang Ahli lakukan Anak Korban tidak memiliki potensi untuk membuat cerita bohong dan menurut Ahli kejadian yang dialami oleh Anak Korban memang benar adanya;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban merasa takut bertemu dengan Anak karena Anak Korban takut diperlakukan seperti sebelumnya;
- Bahwa Ahli Anak Korban mengetahui tentang mengancam membunuh;
- Bahwa Anak Korban sekarang belum mengalami trauma namun trauma dapat muncul di usia-usia selanjutnya atau di usia remaja;
- Bahwa indikasi untuk melihat seseorang berbohong dapat dilihat dari raut wajah, berupa pernyataan-pernyataan dan ekspresi;
- Bahwa Anak Korban tidak terindikasi berbohong tentang kejadian yang dialaminya;
- Bahwa Anak dengan usia diatas 12 (dua belas) tahun sudah bisa berbohong saat bercerita;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor XX terhadap Anak Korban, perempuan, umur 8 (delapan) tahun, yang ditandatangani oleh dr. Indra Waspada Purba selaku dokter pemeriksa pada RSUD Tais Kabupaten Seluma tertanggal 8 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan fisik luar pada seorang anak perempuan dalam keadaan sadar, dengan hasil pemeriksaan alat kelamin: inspeksi tampak kemerahan pada alat kelamin atas kiri, colok dubur tampak robekan pada jam 11.00 dan 01.00;
2. Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban Kekerasan Seksual Nomor XX atas

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



nama Anak Korban tertanggal 23 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ahli selaku Psikolog Klinis yang ditugaskan oleh Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia Wilayah Bengkulu dengan kesimpulan kondisi psikologis klien dalam keadaan cukup stabil, belum tampak adanya indikasi gangguan psikologis berat pada diri klien yang berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari. Akan tetapi, klien tetap membutuhkan pemantauan dan arahan agar tetap dapat bersosialisasi dan beradaptasi ke lingkungan sosial;

3. Laporan Sosial Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Korban Binti Ayah Anak Korban tertanggal 5 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Zulman Effendi, S. Sos., Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Seluma dengan rekomendasi terhadap Anak Korban belum memerlukan rujukan *Trauma Healing*;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX atas nama Anak Korban lahir pada 27 Mei 2015 dari Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban yang ditandatangani oleh H. Herkules Jera'im, S.H., M.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma tertanggal 18 Mei 2016;
5. Kartu Keluarga Nomor XX atas nama Kepala Keluarga Saksi I/Ibu Anak Korban yang ditandatangani oleh Irzani, S.I.P., M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma tertanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang bahwa Anak telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi III dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Anak, Anak adalah adik ipar Saksi serta tidak ada hubungan kerja dengan Anak;
 - Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban, Saksi berada di rumah Saksi di Kota Bengkulu;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi dihubungi oleh mertua Saksi yaitu ibu kandung Anak melalui handphone, dimana saat itu ibu mertua Saksi menanyakan keberadaan Anak, karena pada saat itu ibu mertua Saksi mendapatkan surat panggilan dari sekolah tempat Anak Korban bersekolah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Anak tidak mengakui perbuatan persetubuhan tersebut;
 - Bahwa Saksi ke persidangan hari ini karena mengantar ibu mertua Saksi yaitu ibu Anak untuk menghadiri sidang Anak;
 - Bahwa Saksi pernah/sering berkunjung ke rumah ibu mertua Saksi;

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



- Bahwa pada saat Saksi berkunjung ke rumah ibu mertua Saksi, Saksi tidak pernah melihat Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan persetubuhan tersebut dikarenakan pada saat kejadian reka ulang, Anak Korban berkata kalau Anak Korban disetubuhi Anak di lantai di dalam kamar Anak padahal di dalam kamar Anak tersebut ada kasur dan kasur tersebut tidak pernah digeser;
- Bahwa Anak sempat pergi dari rumah tanpa ijin dari ibu mertua Saksi selama 1 (satu) minggu setelah dimarahi oleh ibu mertua Saksi karena mendapatkan panggilan dari sekolah dan pada saat Anak pulang ke rumah langsung diserahkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah ibu mertua Saksi selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saat Saksi sedang berkunjung ke rumah ibu mertua Saksi, Saksi ada melihat anak-anak yang bermain ke rumah ibu mertua Saksi dan semuanya adalah anak-anak laki-laki;
- Bahwa perilaku keseharian Anak saat di rumah adalah Anak yang nakal di sekolah seperti sering membolos makanya mendapatkan panggilan dari sekolah, tapi rasa empati nya ke orang tua masih ada ditunjukkan apabila Anak mendapatkan uang dari hasil kerja nya membantu orang memanen sawit, Anak akan memberikan sebagian uangnya kepada ibu mertua Saksi;
- Bahwa aktivitas keagamaan Anak kurang baik;
- Bahwa Anak sudah merokok;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan surat;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak sudah lama kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban namun Anak pernah memegang payudara Anak Korban secara tidak sengaja;

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak memegang payudara Anak Korban karena pada saat itu Anak dalam kondisi mabuk akibat minum-minuman beralkohol dimana saat itu Anak melihat Anak Korban adalah wanita dewasa;
- Bahwa Anak pernah menonton film porno di rumah teman Anak;
- Bahwa setelah Anak memegang payudara Anak Korban Anak ada perasaan menyesal;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada Anak berupa 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna pink bergambar kuda poni, 1 (satu) lembar celana pendek warna pink bertuliskan "my little pony", 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih, 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih, terhadap barang bukti tersebut Anak tidak ingat;
- Bahwa Anak hadir dipersidangan hari ini karena Anak dituduh melakukan pelecehan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak menonton film porno sejak Anak kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa Anak menonton film porno tersebut lewat *handphone* milik teman Anak;
- Bahwa Anak menonton film porno tersebut tidak terlalu sering;
- Bahwa Anak tidak punya pacar;
- Bahwa Anak tidak sering bermain dengan Anak Korban namun pernah Anak bermain bola kaki dengan Anak Korban dan teman-temannya di halaman sekolah dasar di dekat rumah Anak;
- Bahwa anak-anak perempuan disekitar tempat tinggal Anak banyak namun mereka jarang keluar rumah, cuma Anak Korban yang sering bermain di luar bersama anak-anak laki-laki lainnya;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bermain di depan rumah Anak, sepengetahuan Anak Anak hanya bermain di depan rumahnya;
- Bahwa Anak pernah mabuk minum-minuman keras di rumah Anak;
- Bahwa kalau Anak sedang mabuk akibat minum-minuman keras adalah dengan ciri mata Anak memerah dan fikiran Anak lebih tenang;
- Bahwa setelah mabuk minum-minuman, pikiran Anak lebih tenang dari masalah dirumah seperti misalnya Anak sering mendapatkan omelan dari ibu Anak;
- Bahwa saat Anak dalam keadaan mabuk Anak melihat Anak Korban itu adalah wanita dewasa yang tidak Anak kenal dan lebih dewasa dari Anak;
- Bahwa Anak pernah mengalami mabuk berat tidak sadarkan diri akibat minum-minuman keras dimana saat itu Anak telah menghabiskan 3 (tiga) teko minum-minuman keras;

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



- Bahwa Anak pernah menonton film porno di rumah pada malam hari;
- Bahwa setelah menonton film porno tersebut Anak memiliki hasrat untuk melakukannya juga seperti yang Anak tonton;
- Bahwa ada kemungkinan saat Anak sedang mabuk minum-minuman keras Anak ada memanggil Anak Korban ke rumah Anak;
- Bahwa Anak pernah tidak sadar apa yang Anak lakukan karena Anak sedang mabuk minum-minuman keras;
- Bahwa Anak merokok sejak kelas 5 SD, dan minum-minuman keras sejak kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pahaina Binti Alm Nuning selaku orang tua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya agar anak dapat diberikan hukuman yang seringan-ringannya atas apa yang sudah dilakukannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang merekomendasikan Klien Anak diberi pidana berupa "Pidana dalam Lembaga yaitu Pembinaan di Centra Dharmaguna Bengkulu" berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan dibinanya Anak di Centra Dharmaguna Kelas II Bengkulu diharapkan Anak menjadi lebih baik dan dimohonkan kepada Hakim agar mempertimbangkan keputusan yang seringan-ringannya untuk Anak,

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna pink bergambar kuda poni;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna pink bertuliskan "My Little Pony";
3. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih;
4. 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak Korban yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari tanggal dan bulan sekira tahun 2024 sebelum bulan puasa tahun 2024 pada siang hari, Anak Korban sedang main dengan teman-

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



teman Anak Korban di depan rumah nenek Anak Korban, tiba-tiba Anak memanggil Anak Korban "*Anak Korban, sini dai (Anak Korban sini dulu)*", setelah Anak Korban menghampiri Anak di rumah Anak di Kabupaten Seluma, tangan Anak Korban langsung ditarik oleh Anak masuk ke dalam kamar depan rumah Anak, kemudian Anak Korban ditidurkan di lantai berbahan semen, selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban dan membuka celana Anak sendiri, lalu Anak berusaha memasukkan kemaluan (penis) Anak ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan, namun Anak tetap memasukkan kemaluan Anak (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah selesai memasukkan kemaluan Anak (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, Anak memasang celananya dan Anak Korban juga memasang celana Anak Korban sendiri, dan Anak mengatakan "*Jangan kiciakka dengan Nek, klo kaba ku bunuah (Jangan kasih tau sama nenek, nanti kamu Anak Korban bunuh)*", setelah itu Anak Korban langsung pulang ke rumah nenek Anak Korban;

2. Bahwa Anak memasukkan burungnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
3. Bahwa saat kejadian tersebut ada teman-teman Anak Korban di dalam rumah tersebut namun saat itu teman-teman Anak Korban yakni Anak Chandra, Anak Ilham dan Anak Azka sedang berada di dapur sambil bermain;
4. Bahwa setelah kejadian, Anak Korban yang sehari-hari tinggal bersama nenek Anak Korban yakni Saksi II, tidak berani bercerita kepada Saksi II, karena takut atas ucapan Anak, namun Anak Korban justru sempat bercerita dengan teman-teman Anak Korban;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 saat Anak Korban pulang ke rumah ibu kandung Anak Korban yakni Saksi I/Ibu Anak Korban di Kabupaten Seluma, saat bertemu dengan Saksi I/Ibu Anak Korban, Anak Korban langsung memeluk dan mencium Saksi I/Ibu Anak Korban sambil menangis dan mengatakan "*Bunda, aku mpai ini diitukan Ari (aku baru ini diitukan Ari)*", Saksi I/Ibu Anak Korban jawab "*Diituka lok mano (diitukan bagaimana)*", Anak Korban menjelaskan "*Aku diajak o masuk samar, diajung o bukak celano dan dimasukka burungnyo ke dalam bebem aku*", kemudian Saksi I/Ibu Anak Korban bertanya kembali mengapa tidak bercerita kepada Saksi II, Anak Korban mengatakan "*Aku takut karena Ari mengancam akan membunuh kalau memberitahu nenek*", kemudian

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



sebelum bulan puasa Anak Korban pernah mengatakan kepada Saksi II kalau bebem/kemaluan Anak Korban sakit dan Anak Korban demam sampai rambutnya rontok, akan tetapi belum mengatakan mengenai kejadian dengan Ari, sehingga hanya dibawa berobat ke bidan desa untuk mengobati demamnya saja;

6. Bahwa Anak Korban tidak tinggal dengan Saksi I/Ibu Anak Korban, Anak Korban tinggal serumah dengan neneknya yaitu Saksi II;
7. Bahwa Anak dan Anak Korban tinggal bersebelahan;
8. Bahwa Anak merasa tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban namun Anak pernah memegang payudara Anak Korban karena pada saat itu Anak dalam kondisi mabuk akibat minum-minuman beralkohol dimana saat itu Anak melihat Anak Korban adalah wanita dewasa;
9. Bahwa Anak pernah menonton film porno di rumah teman Anak maupun di rumah Anak sendiri;
10. Bahwa setelah menonton film porno tersebut Anak memiliki hasrat untuk melakukannya juga seperti yang Anak tonton;
11. Bahwa Anak tidak menyangkal kemungkinan sedang mabuk minum-minuman keras Anak ada memanggil Anak Korban ke rumah Anak, dan keterangan Anak tersebut menjadi petunjuk karena berkesesuaian dengan keterangan Anak Korban;
12. Bahwa Anak menonton film porno sejak Anak kelas 1 (satu) SMP;
13. Bahwa ketika Anak sedang mabuk akibat minum-minuman keras, mata Anak menjadi memerah dan pikiran Anak lebih tenang dari masalah dirumah seperti misalnya Anak sering mendapatkan omelan dari ibu Anak;
14. Bahwa Anak sempat meninggalkan rumah tanpa izin kurang lebih selama 1 (satu) minggu, dan ketika kembali ke rumah Anak langsung diserahkan kepada pihak kepolisian karena telah ada laporan mengenai perkara *a quo*;
15. Bahwa saat Anak dalam keadaan mabuk, Anak melihat Anak Korban itu adalah wanita dewasa yang tidak Anak kenal dan lebih dewasa dari Anak;
16. Bahwa Anak pernah mengalami mabuk berat tidak sadarkan diri akibat minum-minuman keras dimana saat itu Anak telah menghabiskan 3 (tiga) teko minum-minuman keras;
17. Bahwa Anak merokok sejak kelas 5 (lima) SD, dan minum-minuman keras sejak kelas 2 (dua) SMP;
18. Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
19. Bahwa dari pemeriksaan Ahli psikologi, Anak Korban kooperatif dan ekspresif, pembicaraannya cukup spontan, tampak mampu menjawab

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



pertanyaan yang diberikan, juga cukup mampu untuk bercerita secara runtut dan jelas, Anak Korban tidak memiliki potensi untuk membuat cerita bohong;

20. Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengalami perubahan perilaku dimana Anak menjadi takut dan cemas serta takut bertemu dengan Anak karena Anak Korban takut diperlakukan seperti sebelumnya;
21. Bahwa Anak Korban sekarang belum mengalami trauma namun trauma dapat muncul di usia-usia selanjutnya atau di usia remaja;
22. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna pink bergambar kuda poni, 1 (satu) lembar celana pendek warna pink bertuliskan "my little pony", 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih, 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih, merupakan milik Anak Korban digunakan pada saat kejadian;
23. Bahwa berdasarkan hasil laporan *Visum et Repertum* Nomor XX terhadap Anak Korban, perempuan, umur 8 (delapan) tahun, yang ditandatangani oleh dr. Indra Waspada Purba selaku dokter pemeriksa pada RSUD Tais Kabupaten Seluma tertanggal 8 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan fisik luar pada seorang anak perempuan dalam keadaan sadar, dengan hasil pemeriksaan alat kelamin: inspeksi tampak kemerahan pada alat kelamin atas kiri, colok dubur tampak robekan pada jam 11.00 dan 01.00;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas, sehingga Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu primair Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang telah diperiksa identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Anak juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan unsur perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Anak sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Anak sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Anak terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Anak, yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak;

Menimbang bahwa memperhatikan unsur pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif karena penggunaan frasa "atau", sehingga Hakim berpendapat dalam membuktikan unsur ini dapat memilih salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut yang dilakukan oleh Anak sesuai dengan fakta yang terungkap di

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 89 KUHP juga menyebutkan bahwa “membuat orang pingsan atau tidak berdaya” disamakan dengan menggunakan kekerasan”, “pingsan” artinya tidak ingat atau tidak sadarkan diri, sedangkan “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang bahwa pengertian “memaksa” (*dwingen*) adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan), sedangkan arti kata paksa adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan Anak Korban, saksi-saksi maupun keterangan Anak dan dikaitkan dengan adanya bukti surat dan barang bukti terdapat kesesuaian satu dengan yang lain bahwa pada hari tanggal dan bulan sekira tahun 2024 sebelum bulan puasa tahun 2024 pada siang hari, Anak Korban sedang main dengan teman-teman Anak Korban di depan rumah nenek Anak Korban, tiba-tiba Anak memanggil Anak Korban “*Anak Korban, sini dai (Anak Korban sini dulu)*”, setelah Anak Korban menghampiri Anak di rumah Anak di Kabupaten Seluma, tangan Anak Korban langsung ditarik oleh Anak masuk ke dalam kamar depan rumah Anak, kemudian Anak Korban ditidurkan di lantai berbahan semen, selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban dan membuka celana Anak sendiri, lalu Anak berusaha memasukkan kemaluan (penis) Anak ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan, namun Anak tetap

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluan Anak (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah selesai memasukkan kemaluan Anak (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, Anak memasang celananya dan Anak Korban juga memasang celana Anak Korban sendiri, dan Anak mengatakan "*Jangan kiciakka dengan Nek, klo kaba ku bunuah (Jangan kasih tau sama nenek, nanti kamu Anak Korban bunuh*", setelah itu Anak Korban langsung pulang ke rumah nenek Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak memasukkan burungnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa saat kejadian tersebut ada teman-teman Anak Korban di dalam rumah tersebut namun saat itu teman-teman Anak Korban yakni Anak Chandra, Anak Ilham dan Anak Azka sedang berada di dapur sambil bermain;

Menimbang bahwa setelah kejadian, Anak Korban yang sehari-hari tinggal bersama nenek Anak Korban yakni Saksi II, tidak berani bercerita kepada Saksi II, karena takut atas ucapan Anak, namun Anak Korban justru sempat bercerita dengan teman-teman Anak Korban;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 saat Anak Korban pulang ke rumah ibu kandung Anak Korban yakni Saksi I/Ibu Anak Korban di Kabupaten Seluma, saat bertemu dengan Saksi I/Ibu Anak Korban, Anak Korban langsung memeluk dan mencium Saksi I/Ibu Anak Korban sambil menangis dan mengatakan "*Bunda, aku mpai ini diitukan Ari (aku baru ini diitukan Ari)*", Saksi I/Ibu Anak Korban jawab "*Dituka lok mano (diitukan bagaimana)*", Anak Korban menjelaskan "*Aku diajak o masuk samar, diajung o bukak celano dan dimasukka burungnyo ke dalam bebem aku*", kemudian Saksi I/Ibu Anak Korban bertanya kembali mengapa tidak bercerita kepada Saksi II, Anak Korban mengatakan "*Aku takut karena Ari mengancam akan membunuh kalau memberitahu nenek*", kemudian sebelum bulan puasa Anak Korban pernah mengatakan kepada Saksi II kalau bebem/kemaluan Anak Korban sakit dan Anak Korban demam sampai rambutnya rontok, akan tetapi belum mengatakan mengenai kejadian dengan Ari, sehingga hanya dibawa berobat ke bidan desa untuk mengobati demamnya saja;

Menimbang bahwa Anak Korban tidak tinggal dengan Saksi I/Ibu Anak Korban, Anak Korban tinggal serumah dengan neneknya yaitu Saksi II;

Menimbang bahwa Anak dan Anak Korban tinggal bersebelahan;

Menimbang bahwa Anak merasa tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban namun Anak pernah memegang payudara Anak Korban

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu Anak dalam kondisi mabuk akibat minum-minuman beralkohol dimana saat itu Anak melihat Anak Korban adalah wanita dewasa;

Menimbang bahwa Anak pernah menonton film porno di rumah teman Anak maupun di rumah Anak sendiri;

Menimbang bahwa setelah menonton film porno tersebut Anak memiliki hasrat untuk melakukannya juga seperti yang Anak tonton;

Menimbang bahwa Anak tidak menyangkal kemungkinan sedang mabuk minum-minuman keras Anak ada memanggil Anak Korban ke rumah Anak, dan keterangan Anak tersebut menjadi petunjuk karena berkesesuaian dengan keterangan Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak menonton film porno sejak Anak kelas 1 (satu) SMP;

Menimbang bahwa ketika Anak sedang mabuk akibat minum-minuman keras, mata Anak menjadi memerah dan pikiran Anak lebih tenang dari masalah di rumah seperti misalnya Anak sering mendapatkan omelan dari ibu Anak;

Menimbang bahwa Anak sempat meninggalkan rumah tanpa izin kurang lebih selama 1 (satu) minggu, dan ketika kembali ke rumah Anak langsung diserahkan kepada pihak kepolisian karena telah ada laporan mengenai perkara *a quo*;

Menimbang bahwa saat Anak dalam keadaan mabuk, Anak melihat Anak Korban itu adalah wanita dewasa yang tidak Anak kenal dan lebih dewasa dari Anak;

Menimbang bahwa Anak pernah mengalami mabuk berat tidak sadarkan diri akibat minum-minuman keras dimana saat itu Anak telah menghabiskan 3 (tiga) teko minum-minuman keras;

Menimbang bahwa Anak merokok sejak kelas 5 (lima) SD, dan minum-minuman keras sejak kelas 2 (dua) SMP;

Menimbang bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan Ahli psikologi, Anak Korban kooperatif dan ekspresif, pembicaraannya cukup spontan, tampak mampu menjawab pertanyaan yang diberikan, juga cukup mampu untuk bercerita secara runtut dan jelas, Anak Korban tidak memiliki potensi untuk membuat cerita bohong;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengalami perubahan perilaku dimana Anak Korban menjadi takut dan cemas serta takut bertemu dengan Anak karena Anak Korban takut diperlakukan seperti sebelumnya;

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Menimbang bahwa Anak Korban sekarang belum mengalami trauma namun trauma dapat muncul di usia-usia selanjutnya atau di usia remaja;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna pink bergambar kuda poni, 1 (satu) lembar celana pendek warna pink bertuliskan "my little pony", 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih, 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih, merupakan milik Anak Korban digunakan pada saat kejadian;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil laporan *Visum et Repertum* Nomor XX terhadap Anak Korban, perempuan, umur 8 (delapan) tahun, yang ditandatangani oleh dr. Indra Waspada Purba selaku dokter pemeriksa pada RSUD Tais Kabupaten Seluma tertanggal 8 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan fisik luar pada seorang anak perempuan dalam keadaan sadar, dengan hasil pemeriksaan alat kelamin: inspeksi tampak kemerahan pada alat kelamin atas kiri, colok dubur tampak robekan pada jam 11.00 dan 01.00;

Menimbang bahwa Anak Korban terpaksa menuruti kemauan Anak karena Anak Korban dalam kondisi tertekan, Anak Korban juga tidak melakukan perlawanan karena Anak Korban takut kepada Anak, sehingga ketika merasakan kesakitan saat kemaluan (penis) Anak dimasukkan ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, Anak Korban hanya terdiam, sampai akhirnya Anak selesai dan mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada nenek Anak Korban atau Anak korban akan dibunuh;

Menimbang bahwa meskipun Hakim berpendapat tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan fisik yang dilakukan Anak sebelum melakukan perbuatan tersebut, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Anak Korban berada dalam kondisi tertekan dan ketakutan dan Hakim menilai rasa tertekan dan takut tersebut merupakan wujud dari kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga Anak Korban menuruti saja kemauan Anak untuk menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak Korban mengerjakan sesuatu yang diharuskan oleh Anak walaupun Anak Korban tidak mau oleh karena Anak Korban berada dibawah paksaan yang mana saat itu Anak menarik Anak Korban ke dalam kamar, kemudian menidurkan di lantai semen, membuka celana Anak Korban dan celana Anak sendiri, kemudian memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban;

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Menimbang bahwa setelah peristiwa tersebut Anak Korban mengalami demam hingga rambut Anak Korban mengalami kerontokan;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban Kekerasan Seksual Nomor XX atas nama Anak Korban tertanggal 23 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ahli selaku Psikolog Klinis yang ditugaskan oleh Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia Wilayah Bengkulu dengan kesimpulan kondisi psikologis klien dalam keadaan cukup stabil, belum tampak adanya indikasi gangguan psikologis berat pada diri klien yang berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari. Akan tetapi, klien tetap membutuhkan pemantauan dan arahan agar tetap dapat bersosialisasi dan beradaptasi ke lingkungan sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX atas nama Anak Korban lahir pada 27 Mei 2015 dari Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban yang ditandatangani oleh H. Herkules Jera'im, S.H., M.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma tertanggal 18 Mei 2016 dan Kartu Keluarga Nomor XX atas nama Kepala Keluarga Saksi I/Ibu Anak Korban yang ditandatangani oleh Irzani, S.I.P., M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma tertanggal 14 Agustus 2023, Anak Korban lahir pada 27 Mei 2015, sehingga saat kejadian Anak Korban masih berusia 9 (Sembilan) tahun sehingga memenuhi kategori "anak";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan kekerasan memaksa anak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya sub unsur "melakukan kekerasan memaksa anak" telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak" dapat dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad.3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa memperhatikan unsur pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat 2 (dua) bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif karena penggunaan frasa "atau", sehingga Hakim berpendapat dalam membuktikan unsur ini dapat memilih salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut yang dilakukan oleh Anak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut;

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud persetujuan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Persetujuan juga diartikan memasukkan kemaluan pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normalnya atau yang dapat mengakibatkan kehamilan;

Menimbang bahwa hasil laporan *Visum et Repertum* Nomor XX terhadap Anak Korban, perempuan, umur 8 (delapan) tahun, yang ditandatangani oleh dr. Indra Waspada Purba selaku dokter pemeriksa pada RSUD Tais Kabupaten Seluma tertanggal 8 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan fisik luar pada seorang anak perempuan dalam keadaan sadar, dengan hasil pemeriksaan alat kelamin: inspeksi tampak kemerahan pada alat kelamin atas kiri, colok dubur tampak robekan pada jam 11.00 dan 01.00;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat untuk mengategorikan suatu perbuatan sebagai “persetujuan” dilihat dari apakah telah terjadi suatu perbuatan berupa perpaduan/ masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita sehingga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang disebut “persetujuan”;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas Hakim berpendapat bahwa serangkaian perbuatan Anak terhadap Anak Korban pada saat kejadian Anak Korban ditidurkan di lantai berbahan semen, selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban dan membuka celana Anak sendiri, lalu Anak berusaha memasukkan kemaluan (penis) Anak ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan, namun Anak tetap memasukkan kemaluan Anak (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah selesai memasukkan kemaluan Anak (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, Anak memasang celananya dan Anak Korban juga memasang celana Anak Korban sendiri, dan Anak mengatakan “*Jangan kiciakka dengan Nek, klo kaba ku bunuah (Jangan kasih tau sama nenek, nanti kamu Anak Korban bunuh*”, setelah itu Anak Korban langsung pulang ke rumah nenek Anak Korban, merupakan rangkaian perbuatan yang dapat diartikan suatu peristiwa perpaduan/ masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita, sehingga perbuatan Anak tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan “melakukan persetujuan dengannya”;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-3 ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya sub unsur “melakukan persetujuan dengannya” telah

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



terpenuhi, sehingga terhadap unsur “melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” dapat dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2, dan ke-3 telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, dimana unsur-unsur tersebut menunjuk sepenuhnya Anak sebagai pelaku tindak pidana dari perkara *a quo*, maka terhadap unsur ke-1 yaitu “setiap orang” dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kesatu primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan orangtua Anak menyampaikan bahwa agar Anak diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat dari Pembimbing Masyarakat sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis hasil penelitian masyarakat serta sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPP) Balai Masyarakat Kelas II Bengkulu pada tanggal 5 Juni 2024, serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Anak, maka tanpa mengurangi kewenangan dari Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara ini, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan Klien Anak diberi pidana berupa “Pemidanaan Dalam Lembaga yaitu Pembinaan di Centra Dharmaguna Bengkulu” berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan dibinanya Anak di Centra Dharmaguna Kelas II Bengkulu diharapkan Anak menjadi lebih baik dan dimohonkan kepada Hakim agar mempertimbangkan keputusan yang sering-ringannya untuk Anak, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak untuk bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien Anak mengaku bahwa Klien Anak membutuhkan pembinaan mental karena Klien Anak merasa kekurangan kasih sayang dari ayahnya;
2. Tindakan yang dilakukan oleh Klien Anak menyebabkan korban atas nama Anak Korban Binti Ayah Anak Korban merasa malu dengan permasalahan ini;
3. Tidak tercapainya kesepakatan berdamai antara pihak Klien Anak dan korban anak;
4. Orang tua klien berharap atas kejadian ini Klien Anak dapat menjadikan pelajaran berharga sehingga menjadi anak yang lebih baik;
5. Pidana penjara alternatif terakhir;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya, sepanjang mengenai hal-hal yang masih relevan dalam perkara *a quo* akan Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa terhadap sikap dari orang tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- a. Terhadap pendapat dari orang tua Anak dan penasihat hukum Anak yang memohon keringanan hukuman bagi Anak, Hakim sependapat dengan pertimbangan Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya, oleh karenanya terhadap lamanya masa hukuman yang dijatuhkan akan dimuat dalam amar Putusan;
- b. Terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan atas penjatuhan pidana berupa “Pemidanaan Dalam Lembaga yaitu Pembinaan di Centra Dharmaguna Bengkulu” bagi Anak, Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa perbuatan Anak sangat merugikan Anak Korban dan sangat meresahkan bagi masyarakat, selain itu Anak hanya mengakui

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



perbuatan menyentuh payudara Anak dalam keadaan mabuk serta menyatakan menyesalinya namun Anak tidak mengakui perbuatannya menyetubuhi Anak Korban hingga pemeriksaan persidangan dinyatakan selesai dan ditutup, sehingga perlu diberikan penjatuhan pidana yang dapat memberikan efek jera bagi Anak untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari dan diharapkan dengan adanya kegiatan yang terprogram dengan baik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak nantinya akan menjadi bekal dan membawa efek positif untuk Anak untuk kehidupan Anak dimasa yang akan datang;

- c. Terhadap tuntutan Penuntut Umum, Hakim tidak sependapat dengan hukuman pidana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum oleh karena dinilai masih terlalu berat dan dirasa tidak sesuai dengan asas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni asas kepentingan terbaik bagi Anak serta asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, mengingat saat ini Anak masih menempuh pendidikan di Kelas 3 (tiga) SMP, oleh karenanya untuk kepentingan masa depan Anak, maka masih sangat relevan dan rasional dengan menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Tuntutan Pidana Penuntut Umum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang berbunyi "Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)";

Menimbang bahwa rumusan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut azas pembedaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara minimum khusus dan pidana denda yang bersifat maksimal khusus;

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka Hakim menunjuk agar Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka ancaman pidana denda akan diganti dengan pidana pelatihan kerja yang diharapkan setelah Anak menjalani pelatihan kerja tersebut Anak mendapatkan keahlian khusus yang diharapkan dengan adanya Pelatihan Kerja tersebut Anak dapat menerapkannya dan Anak sudah benar-benar siap untuk menjalani kehidupannya sehingga Anak akan kembali ke dalam masyarakat dengan baik maka masih sangat relevan dan rasional Hakim akan menjatuhkan Pelatihan Kerja seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Anak tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna pink bergambar kuda poni;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna pink bertuliskan "My Little Pony";
3. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih;
4. 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih;

yang telah disita dari Anak Korban Binti Ayah Anak Korban dan berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik Anak Korban Binti Ayah Anak Korban, namun terhadap barang bukti tersebut saat ini sudah tidak memiliki nilai ekonomis serta dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma bagi Anak Korban Binti Ayah Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban Binti Ayah Anak Korban;
- Perbuatan Anak telah mengakibatkan potensi trauma bagi Anak Korban Binti Ayah Anak Korban;
- Perbuatan Anak telah menyebabkan kesedihan yang mendalam bagi orang tua Anak Korban dan orang tua Anak;
- Belum tercapai perdamaian antara keluarga Anak dan keluarga Anak Korban Binti Ayah Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di bangku kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa anak, melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Pemasarakatan Kelas II Bengkulu;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna pink bergambar kuda poni;
 - 2) 1 (satu) lembar celana pendek warna pink bertuliskan "My Little Pony";
 - 3) 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih;
 - 4) 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tais dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Egen Novghantara, S.H., Penuntut Umum dan Anak

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Fitriani, S.H.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)